



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga merupakan pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta meningkatkan kinerja DPRD, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Salatiga tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di lingkungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut dengan Anggota adalah Anggota DPRD Kota Salatiga.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Komisi adalah Komisi DPRD Kota Salatiga.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga.
18. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
19. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga.
20. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna, yang secara fungsional bertugas membahas hal-hal yang bersifat khusus.
21. Panitia Angket adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokok Pikiran DPRD adalah dokumen yang berisi saran dan pendapat DPRD guna membantu proses penyusunan Rancangan Perda tentang APBD oleh Wali Kota.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
24. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBD yang Anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelolaan keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
32. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Wali Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah

berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

33. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
34. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
35. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
36. Autentifikasi adalah salinan peraturan daerah sesuai salinan produk hukum daerah sesuai aslinya, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau distempel oleh dinas yang berwenang.
37. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
38. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
39. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Tertib dalam Peraturan DPRD ini berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. moralitas
 - c. kemanusiaan;
 - d. pengayoman;
 - e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
 - f. keadilan.
- (2) Asas “kepastian hukum” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna, bahwa pelaksanaan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan lebih dahulu.
- (3) Asas “moralitas” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna, bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib merupakan instrumen untuk menilai suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dianggap benar, salah, baik atau buruk.
- (4) Asas “kemanusiaan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna, bahwa pelaksanaan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
- (5) Asas “pengayoman” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna, bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- (6) Asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna, bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan Anggota, DPRD, dan masyarakat.
- (7) Asas “keadilan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna, bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengaturan Tata Tertib dalam Peraturan DPRD ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban.

Pasal 4

Pengaturan Tata Tertib dalam Peraturan DPRD ini bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam merumuskan fungsi, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- b. memberikan landasan bagi DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban;
- c. memberikan pedoman dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Tata Tertib dalam Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. susunan dan kedudukan DPRD;
- b. fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- c. keanggotaan DPRD;
- d. alat kelengkapan DPRD;
- e. hak DPRD;
- f. hak dan kewajiban anggota DPRD;
- g. rencana kerja DPRD;
- h. persidangan dan rapat DPRD;
- i. pengambilan keputusan;
- j. pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara;
- k. Fraksi;
- l. mekanisme pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau wakil wali kota;
- m. konsultasi DPRD;
- n. kunjungan kerja;
- o. pelayanan pengaduan, aspirasi masyarakat, dan Pokok Pikiran DPRD;
- p. produk hukum DPRD;
- q. JDIH DPRD; dan
- r. Partisipasi Masyarakat.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

Pasal 6

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 7

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 8

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan perda;

- b. anggaran; dan
- c. pengawasan
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 1
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 9

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Wali Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; atau
 - b. APBD
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintahan Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (7) Penyusunan Propemperda dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan yang dikirimkan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui JDIH DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai kosepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya untuk dibahas bersama dengan hasil penyusunan Propemperda dari Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pembahasan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati menjadi Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimohonkan konsultasi kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. penjelasan Pengusul atas rancangan Perda;
 - b. pandangan Fraksi dan Anggota DPRD yang lain;
 - c. jawaban pengusul atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD yang lain; dan
 - d. permintaan persetujuan DPRD
- (6) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (8) Persetujuan DPRD atas pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (9) Sebelum ditetapkan menjadi rancangan Perda yang berasal dari DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut kembali rancangan Perda.
- (10) Rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 14

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - c. pembahasan rancangan Perda dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum selesai dan masa kerja panitia khusus telah berakhir, panitia khusus melaporkan kepada Pimpinan DPRD sebelum masa kerja berakhir.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menugaskan kepada Bapemperda atau membentuk panitia khusus kembali untuk melanjutkan pembahasan rancangan Perda dimaksud.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Permohonan penarikan rancangan Perda berasal dari DPRD yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pengiriman surat oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (7) Dalam hal rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak menyetujui terhadap penarikan kembali rancangan Perda, Pimpinan DPRD menyampaikan rekomendasi Badan Musyawarah kepada Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk segera melakukan pembahasan kembali sampai dengan selesainya pembahasan rancangan Perda.
- (9) Dalam hal rapat Badan Musyawarah menyetujui penarikan kembali rancangan Perda, maka pimpinan Badan Musyawarah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan rapat paripurna.
- (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi kegiatan:
 - a. penjelasan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus;
 - b. pembacaan Rekomendasi Badan Musyawarah oleh sekretaris DPRD selaku sekretaris Badan Musyawarah;
 - c. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada Anggota; dan
 - d. pendapat Wali Kota;
- (11) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Selain Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) evaluasi juga dilaksanakan terhadap rancangan Perda tentang rencana pembangunan industri.
- (3) Rancangan Perda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan

penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

- (5) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda RPJPD, RPJMD, Pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan Panitia Khusus DPRD.
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar penetapan Perda.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan analisis hukum dan/atau pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi Anggaran

Pasal 22

- (1) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan Perda tentang APBD;
 - b. rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - c. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS disertai dengan dokumen pendukung kepada DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas oleh Komisi melalui rapat dengar pendapat;
 - c. Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rapat konsultasi DPRD;

- d. hasil laporan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan masukan bagi Badan Anggaran dalam pembahasan bersama dengan TAPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan bersama dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam penetapan Keputusan DPRD.

Pasal 24

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rapat paripurna.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rapat Paripurna DPRD dengan agenda kegiatan:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. pembahasan Komisi terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat;
 - c. pelaporan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam rapat konsultasi DPRD;
 - d. hasil rapat konsultasi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c dibahas oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD dalam rapat kerja; dan
 - e. hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi dasar penyusunan pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Wali Kota dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran, dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 2. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna
 - b. pendapat akhir Wali Kota.

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Wali Kota menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota setelah Wali Kota menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Pembahasan KUA dan PPAS serta rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan melalui rapat meliputi kegiatan:
 - a. Rapat kerja Komisi;
 - b. Rapat konsultasi DPRD; dan
 - c. Rapat Panitia Khusus.
- (5) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD hasil pembahasan disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 28

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Pengawasan

Pasal 29

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Badan Musyawarah paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam rapat panitia kerja.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer opinion*); atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan badan pemeriksa keuangan dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan;
 - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan badan pemeriksa keuangan;
 - d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD;
 - e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. meminta badan pemeriksa keuangan untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan; dan
 2. meminta badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 33

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan sosialisasi Perda;
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f memberikan pendapat dan pertimbangan pada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
- (2) Dalam memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rencana kerja sama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya rencana kerja sama;
 - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - d. apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari rencana kerja sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui; dan
 - e. Wali Kota menyusun rancangan nota kesepakatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah rencana kerja sama mendapat persetujuan DPRD
- (3) DPRD mengawasi kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
- (4) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Pasal 35

- (1) DPRD berwenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh Wali Kota dalam rapat paripurna DPRD dan dibahas oleh DPRD melalui mekanisme pembahasan:
 - a. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan Panitia Khusus DPRD;
 - c. paparan oleh TAPD dalam rapat Panitia Khusus DPRD;
 - d. dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Panitia Khusus dapat memanggil Perangkat Daerah; dan
 - e. hasil pembahasan dibuat catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dan disampaikan dalam rapat konsultasi DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Wali Kota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

- (7) Sisa waktu peyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Wali Kota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Wali Kota terpilih atau penjabat Wali Kota atau pelaksana tugas Wali Kota berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (8) Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Wali Kota.

Pasal 36

- (1) DPRD melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah laporan keterangan pertanggungjawaban diterima.
- (2) Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau peraturan Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.
- (4) Rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPRD kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (5) Rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPRD kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kota Salatiga.

- (4) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah hari libur atau Hari yang diliburkan

Bagian Kedua
Sumpah/Janji
Pasal 39

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah Saya bersumpah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa ”Demi Tuhan Saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 41

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan daerah demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 42

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Pertama
Umum

Pasal 43

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus dan panitia kerja yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam melaksanakan pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ketua DPRD bertugas dalam pengambilan kebijakan administrasi yang berimplikasi pada anggaran DPRD.
- (3) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam hubungannya dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. koordinasi dengan lembaga/instansi di daerah maupun pusat.
 - b. menghadiri undangan dari lembaga/instansi di daerah maupun pusat.
 - c. kegiatan lain yang terkait dengan kedudukan dan fungsi DPRD
- (4) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam hubungannya dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Yang dimaksud dengan kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 49

Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Masa tugas Pimpinan sementara DPRD sampai dengan Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 51

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian calon Pimpinan DPRD dari partai politik secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan Pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian usul calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon Anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Istilah melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimaksudkan bahwa Wali Kota hanya meneruskan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan sementara DPRD.

- (6) Apabila Wali Kota tidak meneruskan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur, Pimpinan sementara DPRD dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 52

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipandu oleh ketua pengadilan negeri di gedung DPRD.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 53

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai ditetapkannya Ketua pengganti yang definitif.

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 56

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 58

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 59

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 62

- (1) Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 63

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna

- (2) Jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa rencana kegiatan dari suatu masa sidang yang akan dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 64

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) DPRD membentuk 3 (tiga) Komisi yang terdiri atas:
 - a. Komisi A: pemerintahan dan hukum.
 - b. Komisi B: perekonomian dan keuangan.
 - c. Komisi C: pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi:
 - a. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi bidang tugas/sub bidang:
 1. kependudukan dan catatan sipil;
 2. kesatuan bangsa dan politik;
 3. otonomi daerah;
 4. pemerintahan umum;
 5. perangkat daerah;
 6. kepegawaian dan sandi;
 7. pemberdayaan masyarakat;
 8. statistik;
 9. kearsipan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. pendidikan;
 12. kesehatan;
 13. pemberdayaan perempuan;
 14. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 15. perpustakaan; dan
 16. keagamaan.
 - b. Komisi B, bidang perekonomian dan keuangan meliputi tugas/sub bidang:
 1. kehutanan;
 2. kelautan dan Perikanan;
 3. perdagangan;
 4. perindustrian;
 5. koperasi dan usaha mikro;
 6. pertanian;
 7. penanaman modal;
 8. pariwisata;
 9. administrasi keuangan daerah;
 10. ketahanan pangan;
 11. kebudayaan;
 12. tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 13. badan usaha milik daerah.
 - c. Komisi C, bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat meliputi tugas/sub bidang:
 1. energi dan sumber daya mineral;
 2. pekerjaan umum;
 3. perumahan;

4. perencanaan pembangunan;
 5. sosial;
 6. perhubungan;
 7. lingkungan Hidup;
 8. pertanahan dan tata ruang;
 9. pemuda dan olahraga; dan
 10. penanggulangan bencana daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisi DPRD bermitra dengan perangkat daerah terdiri atas:
- a. Komisi A:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat;
 5. Sekretariat DPRD;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Pendidikan;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 15. Kecamatan
 - b. Komisi B:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Dinas Perdagangan;
 7. Dinas Pangan dan Pertanian;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 13. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 14. Kecamatan.
 - c. Komisi C:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 9. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Palang Merah Indonesia Kota Salatiga; dan
 13. Kecamatan.
- (5) Komisi dapat mengusulkan perubahan ruang lingkup tugas, dan mitra kerja Komisi kepada Badan Musyawarah

- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi dapat melaksanakan dengar pendapat dengan perangkat daerah diluar kemitraannya setelah berkordinasi dengan Komisi yang menjadi mitra.
- (7) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota antar Komisi.
- (8) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (9) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (10) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (13) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 66

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 67

- (1) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah Anggota komisi yang terbanyak.

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dan dilaporkan dalam rapat Paripurna serta ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 68

Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian dan evaluasi Perda;
- k. membina pengelolaan JDIH; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 69

- (1) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 70

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh wali kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 71

- (1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 72

- (1) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, dan Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 75

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 76

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 78

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 80

- (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf g dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Panitia Khusus dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat tidak tetap sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan honorarium.
- (5) Honorarium terhadap kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 84

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 85

- (1) Pengusulan hak interpelasi meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pengusulan hak interpelasi kepada Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota dalam rapat paripurna.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Wali Kota memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari.
- (5) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (6) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 87

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 88

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul melakukan penyelidikan terhadap Wali Kota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh Keputusan DPRD.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat

untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Wali Kota.

- (5) Usul diterima menjadi hak angket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri minimal 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (6) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (7) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 89

- (1) Panitia Angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) huruf a, dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 92

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 93

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota untuk memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Hak Anggota DPRD

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif
- (2) Pemberian dan pelaksanaan cuti keagamaan bagi Anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk gagasan secara tertulis yang memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b berhak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 97

- (1) Setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4
Hak untuk Memilih dan Dipilih

Pasal 98

Setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tata beracara Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun

tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 101

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf g mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Bagian Kesatu Umum

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf h mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak memperoleh penghormatan, perlakuan, dan tata tempat berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

Bagian Kedua Acara Resmi

Pasal 103

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Wali Kota;

- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Wali Kota setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 105

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD adalah:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil Ketua DPRD;
- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota secara berturut-turut ketua alat kelengkapan tetap DPRD, wakil ketua alat kelengkapan tetap DPRD, sekretaris alat kelengkapan tetap DPRD, dan anggota alat kelengkapan tetap DPRD; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 106

- (1) Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan ketua/wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pengadilan negeri duduk di sebelah kanan Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Wali Kota;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. media massa disediakan tempat tersendiri.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sepanjang kondisi ruangan memungkinkan.

Pasal 107

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua/wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pengadilan negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua/wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 108

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Tata upacara pengucapan sumpah/janji Anggota dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 110

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf i mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 111

- (1) Anggota DPRD berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 112

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan Perda;
 - d. menjaring aspirasi masyarakat;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - f. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 113

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Masa Persidangan

Pasal 114

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa Sidang dimulai dari:
 - a. Masa Sidang I, terdiri dari bulan Agustus sampai dengan November;
 - b. Masa Sidang II, terdiri dari bulan Desember sampai dengan Maret; dan
 - c. Masa Sidang III, terdiri dari bulan April sampai dengan Juli, dan seterusnya.
- (4) Masa sidang merupakan masa DPRD melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPRD.
- (5) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (6) Masa Reses merupakan masa di mana Anggota DPRD melaksanakan kegiatan di luar gedung DPRD dan di luar masa sidang yang dipergunakan Anggota Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan/atau konstituen di wilayah daerah pemilihannya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan

tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, minimal memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadwalkan dan dilaksanakan di luar Hari kerja.
- (6) Jadwal masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 116

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan masa sidang membahas rencana kegiatan DPRD dan permasalahan dalam masa sidang yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan permasalahan yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat Paripurna terakhir dari suatu masa sidang.
- (3) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPRD selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat Paripurna penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
- (4) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan membahas hasil kegiatan DPRD selama masa keanggotaan DPRD yang bersangkutan dalam rapat Paripurna penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPRD.
- (5) Pidato Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan saran dan pendapat alat kelengkapan DPRD sebagai bahan laporan kinerja DPRD.

Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 117

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;

- g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat Anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
 - (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 118

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah minimal 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal 120

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 121

Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD definitif, dan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu;
- b. Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara beserta nota keuangannya;
- c. Rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Salatiga;
- d. Pengumuman Fraksi; dan
- e. Rapat paripurna lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 122

- (1) Hari dan waktu jam kerja DPRD disesuaikan dengan Hari dan jam kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan rapat di luar Hari dan waktu jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam rapat setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRD.

Pasal 123

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Bagian Keempat Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 124

- (1) Undangan dalam rapat DPRD merupakan lembaga/organisasi/ perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 125

- (1) Peninjau merupakan mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (3) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tempat tersendiri.
- (4) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 126

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 127

- (1) Setelah rapat dibuka, Pimpinan rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat urusan rumah tangga DPRD.
- (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (3) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda

penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

- (4) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 128

- (1) Dalam hal rapat tidak dapat mencapai kuorum dan/atau Pimpinan rapat berhalangan, dibuat berita acara rapat.
- (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 129

Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Bagian Keenam Risalah Rapat

Pasal 130

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat notulen dan/atau risalah rapat.
- (2) Notulen dan/atau risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan mengenai:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Notulen dan/atau risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Notulis rapat.
- (4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan notulen atau risalah rapat.

Pasal 131

- (1) Dalam risalah, dan catatan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas frasa "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (5) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakannya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tata Pakaian Rapat

Pasal 132

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan, dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian sipil harian dalam hal rapat diagendakan bersifat pengumuman; dan
 - b. Pakaian sipil resmi dalam hal rapat diagendakan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna bersifat nasional, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna hari jadi Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian adat atau pakaian sipil lengkap atau pakaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 133

- (1) Dalam hal melakukan rapat kerja, kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang menyesuaikan dengan surat undangan atau pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian, dan/atau batik.
- (2) Dalam hal acara-acara bersifat kedaerahan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian yang berciri khas Daerah atau batik.
- (3) Warna pakaian dinas DPRD dapat berwarna cerah atau gelap.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peserta rapat yang meninggalkan tempat rapat dan/atau tidak hadir, dianggap setuju terhadap apapun keputusan hasil suara terbanyak.

Pasal 135

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 136

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari 1/2(satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 137

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh minimal 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabila tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari Anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 138

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai Anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi Anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 140

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Wali Kota, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan usul kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Wali Kota atau dari Pimpinan DPRD.
- (8) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat

(3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 141

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Berita acara Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berita acara Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian Anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian Anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Wali Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian Anggotanya dari Wali Kota.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 143

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Wali Kota
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pergantian antarwaktu kepada Gubernur.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Wali Kota untuk DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan keputusan Gubernur
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (4) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 145

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 di gedung DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 147

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD,

Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Pasal 150

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Partai politik harus mendudukkan seluruh Anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (8) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 151

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan/atau tenaga ahli.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan Kantor sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi berupa makan minum rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan kesekretariatan berupa fotocopy bahan rapat.

- (6) Penyediaan sarana, prasarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya disediakan untuk rapat Fraksi yang dilakukan di dalam lingkungan DPRD dan dilaksanakan pada Hari kerja.

Pasal 152

- (1) Setiap Fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 153

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan kewajiban publikasi laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB XIII

MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Pertama Umum

Pasal 154

- (1) Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d yaitu memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan tersebut DPRD membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 155

- (1) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota.
- (2) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (3) Pengambilan keputusan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan

selanjutnya dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

- (5) Mekanisme pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota paling sedikit memuat ketentuan:
- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Pasal 156

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), dalam rapat paripurna DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
- b. pengangkatan wakil Wali Kota.

Pasal 157

- (1) DPRD mengusulkan Pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari komisi pemilihan umum dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 158

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota berbentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia pemilihan dipilih oleh anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris panitia pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (5) Panitia pemilihan dilengkapi dengan seksi yang diperlukan.
- (6) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

- (7) Tugas panitia pemilihan berakhir pada saat pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 159

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membuat tata tertib pemilihan;
- b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan penyaringan;
- d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan dan/atau bakal calon;
- e. melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tahap pertama;
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- g. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih;
- h. melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tahap kedua;
- i. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih; dan
- j. melaksanakan kegiatan pengusulan pengangkatan pasangan dan/atau calon terpilih.

Paragraf 3
Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 160

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan rencana pengusulan pengangkatan pasangan dan/atau calon terpilih.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi masa yang ada di Daerah.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 161

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan, pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.

Pasal 162

- (1) Pada hari tahap pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen administrasi persyaratan masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 163

Penyaringan bakal calon terdiri dari penyaringan tahap I dan penyaringan tahap II.

Pasal 164

- (1) Penyaringan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan nama.
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).
- (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perseorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan melalui rapat dengar pendapat umum sekaligus mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) Penyaringan tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 165

- (1) Penyaringan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui paparan, wawancara, rapat dengar pendapat umum atau metode lainnya yang diatur oleh panitia pemilihan.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan merekomendasikan kepada masing-masing Fraksi melalui utusannya di Panitia Khusus agar menetapkan pasangan bakal calon.
- (4) Hasil penetapan di tetapkan dengan keputusan Fraksi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Fraksi.
- (5) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari.

Paragraf 3
Penetapan Pasangan Calon

Pasal 166

- (1) Keputusan Fraksi tentang penetapan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterima oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD melalui panitia pemilihan menetapkan jadwal rapat paripurna guna bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya.
- (3) Pasangan bakal calon dapat diajukan oleh dua Fraksi atau lebih.
- (4) Pengajuan bakal calon yang sama oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar Fraksi.
- (5) Berdasarkan pemaparan visi misi dan program kerja pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Utusan tiap Fraksi dalam Panitia pemilihan mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon agar ditetapkan menjadi pasangan calon.
- (6) Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (7) Dalam hal pasangan calon hanya terdapat 2 (dua) pasangan, dan salah satu pasangan mengundurkan diri, proses penetapan pasangan calon diulang.
- (8) Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Paragraf 4
Pemilihan Pasangan Calon

Pasal 167

- (1) Pemilihan pasangan calon dilakukan melalui 2 (dua) tahapan rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna tahap I merupakan rapat Paripurna untuk memberikan kesempatan setiap Anggota DPRD menggunakan haknya untuk memilih 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220.
- (3) Rapat paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila pada pembukaan rapat Paripurna tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 3 (tiga) Fraksi, rapat paripurna tahap I tetap dilaksanakan.

Pasal 168

Pemilihan pasangan calon pada rapat paripurna Tahap I dilaksanakan secara langsung, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 169

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya kepada 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.
- (2) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) pasangan calon telah mendapat perolehan suara minimal setengah ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai.
- (3) Apabila hasil perolehan suara belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua.
- (4) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan urutan pertama terdapat lebih dari 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD yang hadir atau urutan pertama dan kedua.
- (5) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan calon urutan kedua terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama.
- (6) Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (7) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, maka diadakan pemilihan ulang dengan skorsing selama 1 (satu) jam.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya ternyata masih sama, maka pemilihan ulang dilakukan 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 170

Apabila Anggota DPRD ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih, Anggota DPRD yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 5 Pemungutan Suara

Pasal 171

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon, panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama pasangan calon yang sudah ditetapkan;
 - b. surat suara yang memuat nama pasangan calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh pimpinan rapat serta memakai stempel DPRD, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. sebuah kotak suara berikut kuncinya;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. spidol hitam didalam bilik suara atau tempat khusus
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 172

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan menghitung surat suara yang disesuaikan dengan jumlah yang hadir ditambah 10 (sepuluh) surat suara sebagai cadangan untuk ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel DPRD.

Pasal 173

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti kondisi surat suara, dan apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan cacat atau rusak, dapat dinyatakan tidak sah, dan pemilih berhak menerima surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 174

- (1) Pengisian surat suara dengan memberikan tanda silang memakai spidol warna hitam pada tempat tanda pilihan yang disediakan sesuai dengan nama pasangan calon yang dikehendaki.
- (2) Pengisian surat suara dilaksanakan dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan.
- (3) Setelah surat suara diisi, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (4) Pemilih yang keliru mengisi surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan kesempatan ini hanya diberikan satu kali.

Paragraf 6

Penghitungan Suara

Pasal 175

Setelah semua pemilih memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Fraksi yang hadir agar menugaskan 1 (satu) Anggota Fraksi untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 176

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, disaksikan oleh para saksi.
- (2) Apabila jumlah surat suara yang masuk lebih dari jumlah pemilih, maka pemungutan suara diulang, jika jumlah surat suara yang masuk kurang dari jumlah pemilih, maka pemungutan suara tidak perlu diulang dan kekurangannya dianggap abstain.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui sah atau tidaknya, kemudian panitia pemilihan membaca nama pasangan calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatanya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga oleh semua yang hadir dalam ruang rapat.

Pasal 177

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai bentuk dan model yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan pimpinan rapat dan stempel DPRD;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) nama pasangan calon;
 - e. tanda silang pilihan pasangan calon tidak menggunakan spidol yang telah disediakan; dan
 - f. memberikan tanda tertentu selain tanda silang pada kolom tanda pilihan yang telah disediakan
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat akan dilaksanakan proses penghitungan suara.

Paragraf 7 Pengujian Publik

Pasal 178

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditutupnya rapat paripurna tahap I.
- (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah rapat paripurna Tahap I.
- (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada pengadilan negeri.

Paragraf 8 Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 179

- (1) Apabila tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita acara pemilihan yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

- (3) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan pasangan calon terpilih dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Paragraf 9
Rapat Paripurna Tahap II

Pasal 180

- (1) Apabila panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 sampai dengan masa tahap pengujian publik berakhir, rapat paripurna tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah masa tahap pengujian publik berakhir.
- (2) Rapat paripurna Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat.
- (3) Rapat paripurna Tahap II dihadiri minimal 2/3 (dua/pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila pada pembahasan rapat, jumlah peserta belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II ditunda selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II tetap dilaksanakan.

Pasal 181

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup dan pengadu jelas identitasnya serta dapat dihadirkan secara fisik.

Pasal 182

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dinyatakan batal.
- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan 182, dinyatakan gugur sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 10
Pemilihan Ulang

Pasal 183

- (1) Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari penyaringan tahap II, jika pemilihan ulang diikuti lebih dari 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang dimulai dari penyaringan tahap I.
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.

Paragraf 11
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 184

- (1) DPRD mengirimkan Keputusan DPRD beserta berkas Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 mengenai Pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota beserta berkas pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tata tertib pemilihan, jadwal acara pemilihan, berita acara dan risalah rapat paripurna serta dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Paragraf 12

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 185

Berdasarkan keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima, Presiden mengesahkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang pelaksanaannya di delegasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 186

- (1) Pelantikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan pengesahan.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wali Kota mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.

BAB XIV

KONSULTASI DPRD

Pasal 187

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 188

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Pasal 189

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 190

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, serta kewajiban DPRD, alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja keluar Daerah.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kunjungan kerja keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kunjungan kerja antar daerah dalam provinsi dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) Hari dengan 1 (satu) tujuan dan paling lama 3 (tiga) Hari dengan paling sedikit dengan 2 (dua) tujuan;
 - b. kunjungan kerja antar daerah luar provinsi dalam pulau jawa paling lama 4 Hari dengan paling sedikit 2 (dua) tujuan dan paling lama 3 Hari dengan paling sedikit 1 (satu) tujuan;
 - c. kunjungan kerja antar daerah luar provinsi dalam pulau jawa paling lama 4 (empat) Hari dengan paling sedikit 2 (dua) tujuan; atau
 - d. kunjungan kerja antar daerah luar pulau jawa dan Jabodetabek paling lama 5 (lima) Hari dengan paling sedikit 3 (tiga) tujuan.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Hari kerja dan dapat dilaksanakan di luar Hari kerja.
- (5) Dalam hal hari libur yang jatuh pada Hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja.
- (6) Kunjungan kerja keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Ketua DPRD.
- (7) Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, alat kelengkapan DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja beserta media massa.
- (2) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.

BAB XVI

PELAYANAN PENGADUAN, ASPIRASI MASYARAKAT, DAN POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan

- kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya.
 - (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
 - (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
 - (6) Pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada Hari dan jam kerja Sekretariat DPRD.
 - (7) Aspirasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara daring melalui saluran resmi DPRD.
 - (8) Pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam standar operasional pelayanan yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (9) Tata cara pelayanan pengaduan dan aspirasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Anggota DPRD melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat yang dihimpun, akan disusun dalam bentuk Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran DPRD terhadap rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Penyusunan Pokok Pikiran DPRD terhadap rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program/kegiatan yang dikaji dan dianalisis untuk mengukur urgensi/kualitas kegiatan serta melalui survey lokasi oleh perangkat daerah teknis pengampu.
- (6) Setelah melalui kajian dan analisis usulan dalam bentuk Pokok Pikiran dituangkan dalam program/kegiatan yang dimuat dalam *e-planning* oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (7) *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota dengan mengundang Anggota DPRD sesuai daerah pemilihan bersangkutan.
- (8) *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diinformasikan kepada DPRD sebelum pembahasan KUA-PPAS.
- (9) Setelah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kota, seluruh program/kegiatan yang telah disepakati dituangkan dalam KUA-PPAS.
- (10) KUA-PPAS dibahas bersama oleh tim anggaran perangkat daerah bersama dengan Badan Anggaran dengan dituangkan dalam risalah rapat pembahasan.

- (11) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), KUA-PPAS dituangkan dalam persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD, dan ditandatangani bersama dalam rapat Paripurna.
- (12) KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda tentang APBD.

BAB XVII PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu Jenis dan Muatan Produk Hukum DPRD

Pasal 195

Jenis Produk Hukum DPRD terdiri atas:

- a. Peraturan DPRD; dan
- b. Penetapan DPRD.

Pasal 196

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a terdiri atas:
 - a. tata tertib;
 - b. kode etik; dan/atau
 - c. tata beracara Badan Kehormatan
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan peraturan DPRD dapat berisi materi muatan lain sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (3) Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan Pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban Anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu Anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli
- (4) Peraturan DPRD yang mengatur Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 3. tata kerja Anggota DPRD;
 4. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antarAnggota DPRD;
 6. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban Anggota DPRD;
 9. larangan bagi Anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

- (5) Peraturan DPRD yang mengatur tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Pasal 197

Penetapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 198

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 199

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan tentang penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 200

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf c berisi penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Pasal 201

- (1) Pembentukan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.

Pasal 202

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan produk hukum DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

Bagian Kedua
Pembentukan Peraturan DPRD

Paragraf 1
Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 203

- (1) Perencanaan rancangan penyusunan rancangan peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 204

- (1) Bapemperda mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 205

- (1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh Anggota DPRD atau panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Hasil Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (7) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Paragraf 4 Penetapan dan Pengundangan

Pasal 206

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 207

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 208

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi Peraturan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 209

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 210

- (1) Sekretaris Daerah mengundangan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 211

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 212

- (1) Penyebarluasan peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris DPRD dan alat kelengkapan DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media resmi DPRD.
- (2) Naskah peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 5
Perubahan Tata Tertib DPRD

Pasal 213

- (1) Perubahan terhadap peraturan tata tertib DPRD hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD.
- (2) Pengambilan Keputusan perubahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan terhadap perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga
Pembentukan Penetapan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 214

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus atau ditetapkan langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, yang meliputi:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 215

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Keputusan DPRD yang penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1).

Paragraf 3
Penetapan dan Penyebarluasan

Pasal 216

Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 217

- (1) Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan

c. Sekretaris DPRD.

Pasal 218

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi Keputusan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 219

Penggandaan dan pendistribusian keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 220

- (1) Penyebarluasan keputusan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan keputusan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media resmi DPRD.

Bagian Keempat
Pembentukan Keputusan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 221

Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 222

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ditetapkan menjadi rancangan keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi, setelah mendapatkan masukan dari Pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (2) Dalam hal tertentu berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD, penetapan rancangan keputusan Pimpinan DPRD menjadi rancangan keputusan Pimpinan DPRD dapat dilakukan tanpa melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi.

Pasal 223

- (1) Pimpinan DPRD melakukan penandatanganan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh semua unsur Pimpinan atau paling sedikit 2 (dua) orang unsur Pimpinan.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 224

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3
Penyebarluasan

Pasal 225

- (1) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.
- (3) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

Bagian Kelima
Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 226

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Pasal 227

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 228

Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 229

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 230

- (1) Ketua Badan Kehormatan DPRD melakukan penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

- (2) Penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 231

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 4 Penyebarluasan

Pasal 232

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diautentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 233

- (1) Penyebarluasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media resmi DPRD.
- (2) Naskah Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB XVIII JDIH DPRD

Pasal 234

- (1) Dalam rangka mengelola dokumentasi dan informasi hukum DPRD yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga mencerminkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab guna memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat dibentuklah JDIH DPRD.
- (2) JDIH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. ketersediaan informasi publik terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dilakukan pembahasan;
 - c. ketersediaan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya dalam pembangunan hukum di Daerah; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.
- (3) JDIH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana penyebarluasan informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan.
- (4) Pengorganisasian dan pengelolaan JDIH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 235

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring melalui JDIH DPRD.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui JDIH DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melalui Sekretariat DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi Perda;
 - c. evaluasi Perda;
 - d. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - e. kegiatan konsultasi publik lainnya
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (8) DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 236

- (1) Dalam rangka peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum di masyarakat, DPRD melaksanakan kegiatan:
 - a. sosialisasi Perda;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. pembinaan kader hukum masyarakat; dan
 - e. kegiatan lain dalam rangka menunjang peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum di masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 237

Produk hukum DPRD terkait pembentukan fraksi, alat kelengkapan dan rapat-rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD masa jabatan 2024-2029 baik berupa keputusan, penetapan, ataupun pengumuman dinyatakan sah dan berlaku mengikat.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 238

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 239

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

ttd.

DANCE ISHAK PALIT

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 November 2024


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA


AGUNG MUGROHO, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720911 199203 1 002